

Tinjauan Mata Kuliah

Pembelajaran metode penelitian hukum dan penulisan kegiatan penelitian sebagai karya akademik atau dalam rangka kegiatan praktis hukum harus ditempatkan dalam konteks pengembanan dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Pengembanan dan pemerhati hukum di Indonesia bagaimanapun juga harus mengembangkan hukum dengan memperhatikan cita-cita membangun Indonesia sebagai negara hukum, negara yang diselenggarakan tidak melulu atas dasar kekuasaan politik, tetapi terutama dilandaskan pada dan mengikuti hukum.

Selain itu harus diperhatikan pula pentingnya pengembanan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia berhadapan dengan tantangan revolusi Industri 4.0 dan segera menyusul revolusi Industri 5.0. Tantangan yang nyata muncul berkenaan dengan desakan untuk memodernisasi pemerintahan (*e-governance*) dan penegakan hukum (*e-courts*) serta penyediaan layanan jasa informasi hukum oleh setiap badan pemerintahan (pusat sampai dengan daerah). Keterbukaan (transparansi) pemerintahan harus didukung pula oleh kegiatan pengembanan hukum yang kritis-evaluatif serta etis.

Perhatian juga harus diberikan pada pluralisme internal yang mencirikan sistem hukum Indonesia. Pembelajar hukum dengan menggunakan metoda penelitian yang tepat tidak saja harus belajar menyelesaikan persoalan-persoalan hukum (praktis, teoretis atau filosofis) yang muncul dalam proses pembuatan hukum (peraturan perundang-undangan), implementasi hukum (tertulis atau tidak tertulis) dan penegakan hukum negara. Itu semua perlu dilakukan dengan dukungan kegiatan penelitian dan penulisan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kemanfaatan modul ini sebagai sarana pembelajaran adalah terutama memberikan pengetahuan tentang seluk-beluk metodologi dan metode penelitian hukum, yakni yang menyangkut ontologi (hakikat) hukum, epistemologi (dasar-dasar keabsahan ilmiah hukum) dan aksiologi (terkait dengan penorma-an dan justifikasi tata nilai yang berada di balik kaidah atau prinsip-prinsip hukum). Dengan beroleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep terpenting serta ragam pilihan metode yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian serta kemudian dalam penulisan laporan penelitian diharapkan mahasiswa atau pengguna modul ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memunculkan hasil kegiatan penelitian hukum yang bernas. Dengan itu, sekaligus, ilmu hukum Indonesia turut dikembangkan.

Isi materi buku ajar ini dapat dipelajari dengan cara mengikuti pembahasannya sesuai sistematika yang ada. Untuk itu, pembaca atau pembelajar buku ini perlu menyimak terlebih dahulu bagian daftar isi buku. Di situ ditampilkan susunan buku ini yang secara sengaja dibuat dengan maksud untuk mengajak dan mendampingi pembelajaran mandiri para mahasiswa. Sebagaimana nampak di dalam sistematika daftar isi buku ini, terdapat 12 modul pembelajaran yang masing-masingnya memuat (secara berurutan), yaitu pembahasan kegiatan belajar, latihan soal, petunjuk jawaban latihan, rangkuman, dan tes formatif.

Kami menyediakan pula bahan-bahan pendukung lain, yakni rujukan-rujukan pustaka yang dapat atau perlu ditelusuri sendiri oleh para mahasiswa. Sebisa mungkin kami mengambil rujukan yang tersedia di internet, sehingga para mahasiswa dengan mudah dapat mengaksesnya. Salah satu bentuk rujukan tersebut adalah video YouTube yang seluruhnya merupakan karya para kreator video tersebut.

Buku materi pokok mata kuliah Metode Penelitian Hukum ini terdiri dari 12 modul atau bab dengan tema sebagai berikut.

- Modul 1 : Hakikat Hukum dan Disiplin Hukum dalam Perubahan Sosial
- Modul 2 : Tujuan Hukum dan Tujuan Penelitian Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat 5.0
- Modul 3 : Pengembangan Hukum menurut Globalisasi Dunia Digital dan Revolusi Industri: Peluang dan Tantangannya
- Modul 4 : *Outlook* Penelitian Hukum: Kerangka Epistemologis di dalam Pendekatan Doktriner, Teoretis dan Filosofis dalam Penelitian Hukum
- Modul 5 : Building Blocks Penelitian Hukum: Studi Hukum dan Penelusuran Hukum dan Penemuan dan Penalaran Hukum
- Modul 6 : Anatomi dan Analisis Kaidah/Norma Hukum: Mengidentifikasi Prinsip, Asas, Norma, Kaidah, Doktrin, dan Kebijakan di dalam Hukum
- Modul 7 : Penelitian Hukum Empiris dan Perbandingan Hukum
- Modul 8 : Desain Proposal (Usulan) dan Laporan Penelitian Hukum
- Modul 9 : Rancangan Penelitian Yuridis-Normatif atau Doktriner-Dogmatis
- Modul 10 : Rancangan Penelitian Yuridis-Empiris
- Modul 11 : Aplikasi Pendekatan Praktikal, Teoretis, dan Filosofis di dalam Penelitian Hukum
- Modul 12 : Etika Penelitian dan Penulisan Hukum

**Peta Kompetensi
Metode Penelitian Hukum/MKUM5103/4 sks**



